

STUDI KASUS HUKUM
ANALISIS PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
PUTUSAN NO. 39/PID.SUS/2022/PN.TRT DAN PENGADILAN NEGERI
AIRMAIDIDI PUTUSAN NO. 119/PID.SUS/2018/PN.ARM ATAS
PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh:



PUTRI SYNTHIA KALMERITA SIMATUPANG
1910111027

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)

Pembimbing :

Iwan Kurniawan,S.H., M.H
Efren Nova,S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 13/PK-IV/IV/2023

**ANALISIS PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
PUTUSAN NO. 39/PID.SUS/2022/PN.TRT DAN PENGADILAN
NEGERI AIRMADIDI PUTUSAN NO. 119/PID.SUS/2018/PN.ARM
ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**
*(Putri Synthia Kalmerita Simatupang, 1910112066, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 81 Halaman, 2023)*

ABSTRAK

Tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum menyangkut mengenai tindak pidana pelecehan seksual yang spesifiknya yaitu persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dengan kasus pertama yaitu di Pengadilan Negeri Tarutung dengan tuntutan jaksa 7 tahun sedangkan kasus kedua di Pengadilan Negeri Airmadidi dengan tuntutan jaksa 8 tahun, sehingga yang menjadi rumusan masalah adalah 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 7 tahun pada Putusan No. 39/Pid.Sus/2022/PN.Trt dan 8 tahun pada Putusan No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm ? 2) Bagaimana proses pembuktian dalam persidangan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara No. 39/Pid.Sus/2022/PN.Trt dan No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm ? 3) Bagaimana perbandingan kasus pidana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 39/Pid.sus/2022/PN.Trt dan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm atas perkara pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian dalam studi kasus ini adalah 1) Pertimbangan yang mendasari jaksa penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 7 tahun pada putusan No. 39/Pid.Sus/2022/PN.Trt dan dan tuntutan pidana penjara 8 tahun pada Putusan No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur. Menurut penulis yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum tidak menjatuhkan hukuman tertinggi karena pada prakteknya sering ditemui korban juga ikut jadi penyebab terjadi perbuatan jahat. Dalam hal tersebut viktimologi memberi deskripsi tentang penyebab terjadi korban atau munculnya korban dan akibat yang timbul dalam suatu perbuatan pidana tersebut. 2) Proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, tetapi dalam proses pembuktian dapat menemui hambatan yaitu berkas acara dari penyidik tidak menjelaskan secara lengkap mengenai peran korban terjadinya tindak pidana tersebut, belum ada aturan yang lebih tegas mengenai peranan korban, hingga permasalahan ini menjadi sebuah hambatan oleh penuntut umum saat memberi pertimbangan mengenai penuntutannya bagi terdakwa, kurangnya partisipasi korban maupun saksi dalam proses persidangan. Alat bukti yaitu saksi-saksi di persidangan sudah relevan untuk mendukung keputusan hakim pada kedua kasus tersebut. 3) Perbandingan kasus antara No. 39/Pid.Sus/2022/PN.Trt dan No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm bahwa terdapat perbedaan perbuatan secara materil yang dilakukan terdakwa pada kedua kasus tersebut. Artinya pada Putusan Pengadilan Tarutung anak korban terbuuk rayu oleh terdakwa yang akan bertanggungjawab sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa, sedangkan pada Putusan Pengadilan Airmadidi anak korban tidak mengetahui akan disetubuhi oleh terdakwa sehingga kejadiannya tanpa disadari oleh anak korban. Walaupun demikian perbuatan kedua terdakwa memberikan dampak trauma yang telah mereka alami.

Kata Kunci: Analisis Putusan, Perkara Tindak Pidana, Persetujuan, Anak di Bawah Umur

